



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 870 - 05 / 113 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI (PENCETAKAN DAFTAR GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Sukoharjo maka perlu dilaksanakan kegiatan Pencetakan daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Gaji (Pencetakan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
- a. melaksanakan pendataan, koreksi, pengolahan dan pencetakan daftar gaji;
 - b. melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Gaji;
 - c. melaporkan kegiatannya kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 870-05 / 113/2005

Tanggal : 21 April 2005

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI
(PENCETAKAN DAFTAR GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk, pembinaan, dan bimbingan
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk, pembinaan, dan bimbingan
5	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kasi Pengembangan sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	6 orang staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya masing-masing

1	2	3	4
12	7 orang staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya masing-masing

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO